



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/15309 PPD/2015 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SMP SWASTA GKPI PADANG BULAN No.09/C.1/SMP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP nomoer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Sekolah : SMP SWASTA GKPI PADANG BULAN
Alamat Sekolah : JL. Letjen Jamin Ginting Kompleks Pamen
Kelurahan : Padang Bulan
Kecamatan : Medan Baru
Kota : Medan
Provinsi : Sumatera Utara
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan GKPI Padang Bulan
Alamat Yayasan : JL. Letjen Jamin Ginting Kompleks Pamen
Akte Yayasan : No.66 tanggal 25 Mei 1974
Oleh : Notaris Walter Sinaga, SH.

KEDUA

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

KETIGA

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/15124 .PPD/2009

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 03 NOV 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DDRS.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :